

Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi

Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
nurilmaasmawi17@gmail.com, muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok pembahasan artikel ini adalah bagaimana kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Secara umum dapat diajukan pemikiran dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Pemilihan calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak atau ada campur tangan dari orang tua. Kasus perijodohan dan praktek nikah paksa oleh orang tua terhadap anak perempuan masih dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi berbeda pendapat tentang kebebasan perempuan memilih calon suami. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa gadis yang belum dewasa maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa izinnya, untuk janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan dan sebaliknya apabila mereka menolak akad nikah tidak boleh dilaksanakan.

Kata Kunci: Perempuan; Kebebasan Memilih Suami; Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi

Abstract

The subject of this paper is how the freedom of women in choosing a potential husband. In general, ideas can be put forward in a society where the pattern of relationship is traditional, marriage is perceived as a social necessity which is part of the inherited social tradition. This study aims to find out how the views of the Shafi'i School and the Hanafi School of Women in choosing a husband. Whether choosing a husband candidate is a woman's absolute right or is there interference from parents. Where cases of matchmaking and the practice of forced marriage by parents of girls are still found in Indonesian society. Mazhab Syafi'i and the Hanafi School have different opinions about women's freedom to choose a husband. The Shafi'i school is of the opinion that a girl who is not yet an adult, in this case, according to him, he can marry the girl even without his permission. According to him, for a widow there must be clear consent from the person concerned. Meanwhile, according to the Hanafi School, the consent of a woman, either a widow or a girl, must be in the marriage and vice versa, if they refuse the marriage contract, it cannot be carried out.

Key words: Women; Freedom of Choice Husbands; Mazhab Syafi'i and Mazhab Hanafi.

Pendahuluan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Hal itu berarti bahwa menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Perkawinan sering dimaknai sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap-tiap individu. Secara umum, pemikiran dalam masyarakat bersifat tradisional,

¹ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

perkawinan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang menjadi bagian dari warisan tradisi sosial. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial dan karena itu perkawinan sering dimaknai sebagai sebuah pilihan. Dengan demikian praktik kawin paksa yang masih berlangsung hingga saat ini adalah kemungkinan akibat kontribusi dari cara pandang terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial.²

Dalam Islam, perkawinan secara tegas dinyatakan tidak dianggap sebagai suatu hal yang bernilai ritual, melainkan sebagai perjanjian atau akad semata-mata yang unsur esensinya adalah ijab dan kabul, tanpa upacara keagamaan apapun.³ Namun begitu, orang yang melakukan akan diberikan pahala karena perbuatan tersebut termasuk ibadah dan pemenuhan hajat sesuai dengan ajaran agama yang merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah swt..

Segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik di hadapan Allah swt. maupun kepada masyarakat, termasuk tindakan dalam kehidupan berumah tangga. Rasa tanggung jawab pada umumnya adalah salah satu indikasi kedewasaan seseorang dalam mengarungi bahtera kehidupan yang merupakan hal pokok dan mendasar bagi setiap calon suami dan istri sebagai bekal dalam memikul tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Masalah kedewasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja meskipun hal itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan.⁴

Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam pasal 10 undang-undang hak asasi manusia yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

² Abu Bakar "Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh" vol.v.No.1.Juni 2010, h. 84

³ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994), h. 51

⁴ Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshory A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 60-61

Namun kasus Perjodohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa dijumpai kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Tak jarang praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua yang bertujuan membahagiakan anak perempuannya justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin.

Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat. karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Umumnya Perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

Adapun perjodohan oleh orang tua akan berakibat fatal terhadap Perkawinan itu sendiri. Karena pada dasarnya sebuah perkawinan itu harus berlandaskan suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, jika sebuah proses perjodohan yg dipaksakan tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada proses perceraian atau pelayangan gugat cerai yang dilakukan oleh pihak suami atau istri yang dipaksa menikah.

Jika sudah demikian ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kaum perempuan dan seorang perempuan kerap kali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini, di satu sisi dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut, ia beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua namun disisi lain perempuan itu menjerit karena merasa haknya telah dirampas dengan semena-mena oleh keegoisan orang tua. Beberapa perempuan korban nikah paksa yang dijumpai tidak dapat berbuat banyak hal atau dalam posisi semacam ini, mereka selalu dihantui perasaan sebagai anak yang durhaka bila tidak mematuhi keinginan orangtuanya. Namun nyatanya seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kebebasan perempuan dalam memilih calon suami. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dengan melihat perundang-undangan, pandangan ulama terutama mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal, perundang-undangan dan lain sebagainya yang relevan.

Kajian Pustaka

Ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikahkan anak dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta, kasih sayang dan kemuliaan melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.⁵

Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman Jahiliyah perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orang tuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman Jahiliyah. ringkasnya, budaya jahiliyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. budaya itulah yang sekarang dikenal dengan nama budaya patriarki. Budaya yang menolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi.⁶

Sejarah umat manusia menempatkan perempuan sangat luhur, walaupun juga sejarah umat manusia telah menempatkan perempuan dalam jalan yang nista dan buruk. Sejarah memang bukan linier, akan tetapi ruh perempuan selalu menghiasi jalannya peradaban dengan penuh rasa. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa yang dicari Adam ketika diciptakan Tuhan, tak lain adalah perempuan. dari Hawalah adam mendapatkan kehidupan, sehingga perjalanan hidupnya di masa depan bisa semakin sempurna lewat kehadiran anak-anaknya. Hawa adalah ibu kehidupan bagi Adam.

Status perempuan pada masa jahiliyah tercermin dalam bentuk-bentuk perkawinan yang ada pada saat itu. perempuan menjadi objek transaksi antara dua keluarga untuk memperoleh kekayaan dan persekutuan titik dia sama sekali tidak mempunyai hak untuk menolak perkawinannya, meskipun dia sendiri tidak menyetujuinya.

⁵ Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan dalam Memilih Suami(Telaah Hadis Ijbar Wali)" vol 12, No1, 2017, h. 21

⁶ Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 11

Begitu Islam datang perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Dalam tradisi Islam perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada suatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka.

Salah satu penghargaan Islam terhadap kaum perempuan ialah seorang suami yang shalih untuk dirinya. Islam mengangkat status kaum perempuan sederajat dengan pria dan memberikan hak-hak manusiawi yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepadanya. Seorang perempuan mempunyai kepribadian yang merdeka dalam menjalankan kewajiban agama dan sosialnya serta mempunyai hak untuk memperoleh ganjaran atas apa yang telah ia kerjakan. Ia mempunyai hak yang sempurna dan total atas semua miliknya, termasuk hak untuk memperjual belikan hartanya tanpa izin siapapun, termasuk walinya. Begitupun dalam perkawinan ia berhak dan bebas memilih pasangan hidupnya.

Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan dilaksanakan apabila belum mendapatkan izin dan persetujuan nya. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki dihadapan Allah secara mutlak.⁷

Islam tidak pernah mengajarkan sikap pemaksaan dan diskriminatif terhadap sesama manusia. Bahkan Islam sangat mempertimbangkan nilai-nilai persamaan, kesejahteraan dan kebebasan dalam menyelesaikan problem-problem keagamaan. Setiap individu bebas melakukan perbuatan hukum dengan penuh rasa tanggung jawab karena kebebasan individu yang satu dibatasi oleh kebebasan individu yang lain, bahkan dalam berkeyakinan sekalipun tidak ada suatu paksaan.

Pembahasan

Pengertian Perempuan

⁷ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam" Vol.1, No.1, Maret 2015, h. 16-17

Perempuan dalam beberapa kamus bahasa Arab, dalam *Al mu'jam Al wasith* disebutkan, *anutsa-anutsatan-anatsatan* berarti lemah gemulai, *anatsat al-hamil* berarti perempuan melahirkan, *anatsa fi al-amr* berarti lembek dan tidak tegas, *hadid anits* berarti besi lunak, *sayf anits* berarti pedang pipih, *rajul anits* artinya laki-laki yang lembut dalam berbicara

Secara etimologis, kata *perempuan* berasal dari kata *empu* (tuan; orang yang mahir/berkuasa; kepala; hulu; atau yang paling besar; maka kita kenal kata *empu jari* 'ibu jari', *empu gending* 'orang yang mahir mencipta tembing'). Kata perempuan Juga berhubungan dengan kata *ampu* (sokong; memerintah; penyangga; penjaga keselamatan; bahkan wali; kata *mengampu* artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh; kata *mengampukan* berarti memerintah (negeri); ada lagi *pengampu* penahan, penyangga, penyelamat). Kemudian menjadi *empuan*→*puan* yang artinya 'sapaan hormat pada perempuan'.⁸

Menurut sudut kebahasaan, perempuan memiliki perbedaan mendasar dengan laki-laki sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Karena itu, seorang laki-laki yang berperilaku kewanitaannya bisa dikatakan sebagai perampasan hak orang lain. Sebab, laki-laki harus memiliki perangai tersendiri seperti halnya perempuan.

Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Inilah salah satu tema besar yang diangkat Al-Quran, baik kaitannya dengan kehidupannya di dunia maupun akhirat. Penciptaan perempuan begitu unik dan berbeda dari penciptaan laki-laki, baik dari segi fisik maupun karakter kebenaran ini tentu tidak bisa di pungkiri, terutama bagi mereka yang mau membuka mata dan hati nurani. Mereka yang tidak mau membuka mata dan hati nurani selalu berupaya memutar balikkan fakta kebenaran sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka, di mana perempuan dipandang hanya sekedar budak dan tawanan yang bisa diperlakukan semena-mena.

Atas dasar perbedaan penciptaan tersebut sejumlah ketentuan-ketentuan digariskan sang pencipta dengan dua orientasi yang berbeda. Pertama, persamaan laki-laki dan perempuan dalam hak untuk melakukan suatu perbuatan dan menanggung resikonya, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Kedua adanya perbedaan antara keduanya yang tidak bisa dinafikan karena kecenderungan fisik dan karakter yang saling berlainan.

⁸ Sudarwati D. Jupriono, "Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik", vol.5, No. 1, July 1997, h. 5

Kalangan fukaha pernah menyebutkan kaum perempuan memiliki ciri-ciri khusus selain struktur fisik yang membedakannya dengan laki-laki. Ciri-ciri itu ada kalanya kasat mata seperti menstruasi, dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatrit dalam diri setiap perempuan.⁹

Hak-hak Dasar Perempuan dalam Islam

1. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanya dan nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Bagi Islam perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al-Qur'an dan hadist, mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajiban, baik sebagai hamba Allah.

Dalam amal saleh dan iman itu sama kedudukannya antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hati dan berbuat amal kebaikan seoptimal mungkin. Maka tidak kurang tanggung jawab perempuan daripada laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah dan berbuat amal saleh. Oleh sebab itu maka keduanya sama-sama dijanjikan Allah akan diberi kehidupan yang baik (*Hayatan thayyibah*), Karena laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah, yaitu sama-sama hamba-nya. Dan yang mulia diantara keduanya adalah yang lebih bertakwa.

Demikian dalam Al-Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara sama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya yang baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hak perempuan dalam pendidikan

Perempuan dalam statusnya sebagai anak, berhak mendapat nafkah pendidikan dan pengasuhan sampai mereka menikah. Kewajiban ini tidak hanya diperintahkan pada laki-laki saja tetapi juga kepada perempuan. Pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang yang tidak hanya kaum pria tetapi juga perempuan, Islam tidak

⁹ Abdul Qadir Manshur. *Buku Pintar Fikih Wanita* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2012), h. 22-23

mendiskriminasi perempuan dalam menuntut ilmu, seperti banyak tuduhan yang dilontarkan golongan tertentu.

3. Hak perempuan mendapatkan mahar dan nafkah

Dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Tanpa persetujuan anak gadis tersebut sang ayah dilarang mengawinkan dengan paksa. Dia dan laki-laki peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, dimintai pendapat atau persetujuannya dan persetujuan atas lamaran yang ditujukan kepadanya. Atas persetujuannya dan persetujuan wali atau keluarganya, serta pria pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan memberikan mahar kepada wanita oleh pihak laki-laki.

Mahar itu tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin oleh pihak istri. Islam mewajibkan mahar atas suami dan tidak mewajibkan atas istri, karena mempertimbangkan tabiat penciptaannya masing-masing. Laki-laki diberikan kelebihan fisik dan kelebihan lainnya, sehingga kepadanya diberikan tanggung jawab memberikan nafkah termasuk juga mahar.

Pemberian nafkah itu wajib dalam keadaan apapun dan tidak bisa dihindari. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya bila dia kaya, kecuali dia melakukan dengan senang hati. Islam membebankan nafkah ini kepada laki-laki, karena dia menjadi pemimpin rumah tangga dan segala hal yang ada di dalamnya. Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lainnya, sesuai dengan kemampuannya.

4. Hak Perempuan Untuk Minta Cerai

Syariat Islam juga tidak meremehkan sisi kepentingan perempuan dan haknya untuk menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian, jika terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan perceraian. Biasanya sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberikan sejumlah harta benda yang telah disepakati oleh keduanya, hal inilah yang disebut *Al-Khulu'*, Atau perceraian dengan memberikan tebusan. Hal ini terjadi manakala Istri melihat suatu alasan yang tepat

untuk mengakhiri hidup berdampingan bersama suaminya, dan jika tetap bertahan dikawatirkan akan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama.

Hal ini bisa dilakukan bila suami tidak memberikan nafkah, ada aib pada suaminya, diperlakukan dengan kasar dan buruk, menyiksanya ataupun ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama atau alasan-alasan lainnya yang dapat dibenarkan.

5. Hak perempuan dalam bidang kewarisan

Di bidang kewarisan perempuan dalam kedudukannya dengan laki-laki, sama-sama berhak mendapatkan warisan. Bagian laki-laki dua kali saudara dua kali bagian perempuan, suami menerima dua kali bagian istri. Anak yang di dalam kandungan berhak mendapatkan warisan. Laki-laki mendapat 2 bagian bila dibanding dengan perempuan (2:1). Hal tersebut bersifat rasional, karena ada unsur kebenaran dan keadilan jika dikaitkan dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perkawinan dan kewajiban seorang anak laki-laki dalam pengurusan dan pemeliharaan orang tuanya setelah berumah tangga.

6. Hak perempuan untuk memiliki harta

Islam memperbolehkan perempuan memiliki sendiri berbagai jenis harta, entah berupa mata uang, pekarangan tempat tinggal, harta bergerak dan tidak bergerak lainnya. Islam memperbolehkan memiliki semua itu, dan dia mandiri pemiliknya, terlepas dari campur tangan suami dan orang lain. Islam juga memperbolehkan bagi perempuan untuk mengembangkan harta dengan berbagai cara yang dibolehkan, yang bisa dia urus sendiri atau diserahkan kepada orang lain untuk mengurusnya.

Perempuan juga mempunyai hak utuh untuk membelanjakan hartanya jika sudah baligh dan mampu mengurusnya, baik dengan jual beli, pinjam meminjam, pemberian sedekah, wakaf, wasiat dan cara-cara pengeluaran lainnya yang dibolehkan syariat.¹⁰

C. Kebebasan perempuan memilih calon suami

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi

¹⁰ Nurhayati B, "Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an" vol. 16, No. 2, 2017, h. 188-198

satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan.

Ikatan perkawinan yang membentuk sebuah rumah tangga yang didirikan untuk mencapai tujuan mulia tidak akan terwujud jika kendalanya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu. Anak kecil yang belum baligh dan berakal atau orang yang idiot misalnya tidak akan mampu melaksanakan segala hak dan kewajibannya yang timbul dari hubungan suami istri dalam rangka mendatangkan kemaslahatan.

Kitab suci Al Qur'an telah menyampaikan, bahwa kehidupan berpasangan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri ialah ketenangan dan ketentraman. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/ istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Karena itu, Islam memberi tuntunan dalam menentukan pilihan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا هِيَ وَلِحَسْبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبْتَ يَدَاكَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari [Ubaidullah] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sa'id bin Abu Sa'id] dari [bapaknya] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari Muslim : 4700).¹¹

¹¹ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700

Faktor agama adalah faktor yang paling dominan dan paling utama dalam memilih pasangan hidup, karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian berumah tangga. Hal ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri, maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan pertama saat menentukan pilihan. Bahkan dalam surah Al Baqarah ayat 221, dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hanya hamba sahaya, namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun dia seorang musyrik menyembah berhala.¹²

Hadits diatas tidak hanya ditunjukkan untuk suami dalam memilih pasangan hidupnya (istri), namun juga sebaliknya; Beliau menyeru, sangat menekankan dalam memilih suami atau istri hendaknya lebih mendahulukan pertimbangan nilai akhlak dan agama dibanding dengan pertimbangan yang lainnya.

Agama Islam tidak membolehkan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua. Tanggung jawab orang tua yaitu menasehati dan mengarahkan. Keduanya (bapak dan ibu sebagai orangtua) tidak memiliki hak untuk menjodohkan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Perempuan bebas dan memiliki hak sepenuhnya untuk menikah dengan orang yang ia pilih. Perempuan sebagaimana laki-laki punya hak untuk menolak atau menerima pasangan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ
أَنْ تَسْكُتَ

Artinya :

Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinya?” Beliau menjawab, “dengan ia diam.” (HR. al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).¹³

¹² Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 261

¹³ <https://bincangsyariah.com/nisa/bolehkah-menolak-perjodohan-orangtua/>

Kawin paksa yang dialami oleh banyak perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat dibenarkan, karena ada banyak konsekuensi negatif baik menyangkut sisi kesehatan fisik maupun psikis. Konsekuensi psikis muncul pertama kali pada saat perjodohan dilaksanakan karena pada saat perempuan dijodohkan dengan laki-laki yang tidak ia kehendaki seketika itu juga mulai timbul gejala pertentangan dalam hatinya, perasaan syok, dan was-was. Untuk selanjutnya, hal ini dapat menimbulkan perubahan sikap keseharian menjadi pendiam dan pemurung.

Perasaan nervous dan stres serta perasaan-perasaan lainnya akan terus berlanjut hingga awal kehidupan perkawinan. Malam pertama merupakan malam yang menyeramkan karena dengan terpaksa harus melayani suami sebagai suatu pengalaman yang membuatnya tidak berdaya dan tidak tahu apa yang seharusnya dilakukannya. Di sinilah muncul penyesalan bagi perempuan, dan apabila kondisi itu terus berlanjut, maka sebagai konsekuensi terburuknya adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Adapun dalam konsep perundang-undangan modern, secara eksplisit dinyatakan bahwa persetujuan kedua calon mempelai merupakan suatu keharusan. Khusus dalam konteks Indonesia, walaupun pada intinya sama dengan negara muslim lainnya, namun dalam banyak aspek termasuk struktur dan budaya hukum belum seluruhnya mendukung adanya kebebasan dalam perkawinan khususnya upaya menghilangkan praktek kawin paksa.

Islam bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat religius yang penuh damai dan rukun. Hal ini tidak mungkin tercapai kecuali bila masing-masing keluarga hidup dengan rukun dan tentram. Kesakinahan di dalam keluarga baru terwujud bila antara masing-masing pihak (suami dan istri) terjalin cinta kasih sayang yang tulus dan mendalam. Hal ini tidak mungkin datang dengan tiba-tiba, melainkan harus diawali sejak dini, jauh sebelum melangkah ke perkawinan, para calon suami istri perlu ada kesesuaian. Untuk mendapatkan kesesuaian tersebut, maka Islam memberikan hak yang sama dengan menentukan jodoh. Dengan demikian, wanita bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya, jika pria yang disodorkan tidak cocok dengan harkat dan martabat si wanita tersebut terutama dalam bidang agama.

Islam hakikatnya tidak membedakan antara hak perempuan dan laki-laki begitupun dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan melakukan penafsiran secara tekstual dapat dilihat bahwa perempuan juga mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki, Kendati pada hal-hal tertentu ada yang tidak sama. Hal ini disebabkan fungsi dan tugas utama yang diemban kaum laki-laki.

Islam menghormati perempuan dalam memilih pasangan. Islam menghargai hak perempuan untuk menentukan calon suami yang akan menjadi mitra hidupnya dalam bahagia dan susah, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang seseorang wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam memilih calon suami.¹⁴

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena di samping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.

Perempuan bebas menerima atau menolak pinangan seseorang atau pilihan orang tuanya jika pria yang disalurkan tidak cocok dengan harkat dan martabat wanita tersebut terutama dalam bidang agama. pemberian hak kepada wanita tersebut tidak berarti orang tua atau wali tak punya hak sama sekali dalam urusan perkawinan putra-putrinya. Pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua meskipun secara relatif terhadap anak-anaknya namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi

Memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh syara' kepada seorang perempuan secara mutlak. Dengan demikian ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak itu dengan memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya maka hal itu merupakan sebuah kejahatan.

Sering terdengar ungkapan bahwa jodoh berada di tangan Tuhan, meskipun ungkapan ini masih membutuhkan tafsir yang lebih spesifik. Masyarakat memandang bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan sedangkan jodoh untuk anak perempuan menjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang

¹⁴ Lilik Ummi Kaltsum, *"Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan"* vol.6, No.2, 2013, h.402

akan dikawinkan pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab pada keyakinan yang telah dianggap lumrah bahwa orang tua lah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya.

Sebagai orang tua, selazimnya menginginkan kebahagiaan untuk anaknya yang telah dikandung, dan diasuhnya dengan susah payah, serta disayangi sejak dalam kandungan dan dibesarkannya. Keikutsertaan orang tua dalam memilih jodoh bagi anak tidak dapat dipermasalahkan atau disalahkan. Apabila menengok masa lalu, kaum wanita tidak dapat disamakan dengan wanita masa sekarang baik dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, dianggap suatu kewajaran apabila ada orang tua ikut menentukan pilihan bagi anak-anaknya, bahkan menjadi tanggung jawab umat islam untuk memilihkan atau mencari jodoh baik bagi pemuda ataupun pemudi siapa saja yang belum bersuami atau beristri. Demikian ini akan terlihat adanya kesejajaran dalam Islam tentang memilih.

laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya di masa depan demi keharmonisan kebahagiaan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga

Perempuan memiliki hak prerogratif dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam hak itu tak pernah diberikan Sebagaimana telah diuraikan namun pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin.

Dalam Islam, tradisi yang potensial untuk memicu kerawanan dan kesenjangan sosial itu dihapuskan secara total sehingga terasa sekali bahwa manusia itu benar-benar sama derajatnya, tidak ada kelebihan yang satu dari yang lain dari sudut keturunan dan kekayaan kecuali dari segi ketakwaan individual terhadap Allah SWT. Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Dan Rasulnya serta sejumlah fakta historis sebagaimana telah dipaparkan, semakin jelas bahwa kebebasan perempuan

dalam memilih calon suaminya tetap harus terkendali dan tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan ajaran agama.

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Tentang Kebebasan Perempuan Memilih Calon Suami

Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan perempuan dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni: pertama gadis yang belum dewasa kedua gadis dewasa dan ketiga janda. Menurut Imam Syafi'i untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum 15 tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si gadis.

Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah kepada Nabi dan umur Aisyah ketika itu baru sekitar 7 tahun. Adapun perkawinan gadis dewasa, ada berimbang antara bapak atau wali dengan anak gadisnya, hak bapak didasarkan pada mafhum mukhalafah hadis yang menyatakan janda lebih berhak terhadap dirinya.

Dari penjelasan Imam Syafi'i akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan Asy-syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan.

Adapun perkawinan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena ia dinikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu¹⁵.

Abu Hanifah

Dalam pandangan Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah, *Pertama*, kasus dimana Nabi yang menyatakan bahwa nabi menolak

¹⁵<https://www.tongkronganislami.net/kebebasan-wanita-dalam-memilih-pasangan/>

pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa Al-Khansa'a. Dalam kasus ini Al-Khansa'a menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menyimpannya, di mana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya "apakah kamu dimintai izin(persetujuan)?" jawab Al-Khansa'a "Saya tidak senang dengan pilihan ayah saya". Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya bersabda " Menikahlah dengan orang yang kamu senangi". Al-Khansa berkomentar "bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju". ditambah lagi oleh Al-Khansa'a bahwa Nabi tidak meminta keterangan apakah dia gadis atau janda dari kasus ini menjadi salah satu rujukan bahwa tidak ada perbedaan antara gadis atau janda tentang kasus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.

Dan yang kedua dasar hadis yang digunakan Imam Hanafi adalah hadis yang menyatakan bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat yang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya sebaiknya apabila menolak sang gadis tidak boleh dipaksa.

Dari pandangan Abu Hanifah ini maka dapat disimpulkan bahwasanya persetujuan calon mempelai baik dia gadis atau janda, maka persetujuannya ialah hal yang sangat menentukan. Dimana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas. Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal misil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta khadi untuk membatalkan perkawinan.

Kesimpulan

Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba untuk bisa menyimpulkan beberapa uraian di atas bahwa perempuan bebas untuk memilih atau menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kejadian karena

di samping melanggar hak asasi kaum perempuan juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.

Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum 15 tahun atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si gadis. Adapun perkawinan gadis dewasa, ada berimbang antara bapak atau wali dengan anak gadisnya. Sedangkan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan.

Dalam pandangan Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Dan sebaliknya, apabila mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan meskipun itu oleh ayahnya sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Manshur. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2012.
- Abu Bakar "Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh" vol.v.No.1.Juni 2010.
- Agustin Hanapi, "*Peran Perempuan Dalam Islam*"Vol.1, No.1, Maret 2015, h. 16-17
- Helmi Karim, "Kedewasaan untuk Menikah", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshory A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- <https://bincangsyariah.com/nisa/bolehkah-menolak-perjodohan-orangtua/>
- https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/4700
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, penerjemah Machnun Husein .Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1994.
- Lilik Umami Kaltsum, "Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan" vol.6,No.2,2013.
- Muhammad Kudhori, "Hak Perempuan dalam Memilih Suami(Telaah Hadis Ijbar Wali)" vol 12,No1,2017, h. 21
- Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 261
- Nurhayati B, "Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an" vol. 16,No.2,2017.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Sudarwati D. Jupriono, "Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik", vol.5, No. 1, July 1997, h. 5

<https://www.tongkronganislami.net/kebebasan-wanita-dalam-memilih-pasangan/>

Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

